



PUTUSAN

Nomor 189/ PID.SUS / 2019 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAN ANDI KUSUMAH Alias INDRA Alias LAMPUNG Bin GOLIB (Alm.);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 8 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Panjang Rt 02/03 Ds. Buniasih Kec. Tegalbuled Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Alias INDRA Alias LAMPUNG Bin GOLIB (Alm.) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ivan Faisal, S.H., M.M., dan Rekan Advokat/Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi beralamat di Jalan Bhayangkara No.103 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan No.71/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Skb;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Juli 2019 Nomor : 189/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal. 23 Juli 2019 Nomor : 189/PID/2019/PT.BDG. untuk mendampingi dan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 189/PID.SUS/2019/PT BDG



membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Skb. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam Lapas Nyomplong Kelas IIB Jl. Nyomplong Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto sisa 2,3062 (dua koma tiga nol enam dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kedapatan menguasai narkoba jenis kristal putih (sabu) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Lettu Bakri Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Feri Andriadi dan saksi Keliek Budi H dimana saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT mengakui bahwa saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT disuruh oleh terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah power bank yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB yang merupakan



terpidana yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Nyomplong menghubungi saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna hitam untuk memesan 3 (tiga) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB memberikan uang tunai senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET;

- Bahwa kemudian saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET menghubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru untuk memesan 3 (tiga) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO) yang disanggupi oleh Sdr. ERIK untuk menyediakan narkoba jenis kristal warna putih tersebut setelah itu sekira jam 13.00 Wib orang suruhan Sdr. ERIK datang membesuk saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET, dimana saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Sdr. ERIK tersebut, dimana sisanya yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET sebagai upahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.30 Wib, Sdr. ERIK menghubungi saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET melalui pesan singkat (SMS) yang berisi arahan untuk pengambilan paket narkoba tersebut kemudian arahan berupa lokasi penyimpanan narkoba yang didapat saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET dari Sdr. ERIK tersebut diberikan kepada terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB hingga kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT untuk mengambil 1 (satu) buah power bank dari seseorang di luar Lapas dengan imbalan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT dikarenakan sebelumnya saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT sudah pernah melakukan hal yang sama yakni mengambil 1 (satu) buah powerbank untuk terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB hingga kemudian saksi UJANG



KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT langsung menuju lokasi yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT menerima paket dari seseorang yang tidak dikenalnya, akan tetapi belum sempat saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT memberikan 1 (satu) buah powerbank kepada terdakwa, saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0289/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, Triwidiastuti, S.Si. Apt dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Bareskrim POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si tertanggal 22 Januari 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak "POWER BANK" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3670 (dua koma tiga enam tujuh nol) gram atas nama BUDI ISMAIL AIs. ACENG Bin AJI SELAMET, HERMAN ANDI KUSUMAH AIs. INDRA AIs. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB dan UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH AIs. INDRA AIs. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH AIs. INDRA AIs. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di dalam Lapas Nyomplong Kelas IIB Jl. Nyomplong Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto sisa 2,3062 (nol koma tiga nol enam dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kedapatan menguasai narkotika jenis kristal putih (sabu) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Lettu Bakri Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian yang diwakili oleh saksi Cep Yandi, saksi Feri Andriadi dan saksi Keliek Budi H dimana saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT mengakui bahwa saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT disuruh oleh terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah power bank yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB yang merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Nyomplong menghubungi saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna hitam untuk memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB memberikan uang tunai senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET;
- Bahwa kemudian saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET menghubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru untuk memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO) yang disanggupi oleh Sdr. ERIK untuk menyediakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut setelah itu sekira jam 13.00 Wib orang suruhan Sdr. ERIK datang membesuk saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET, dimana saksi BUDI ISMAIL



Als. ACENG Bin AJI SELAMET langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang suruhan Sdr. ERIK tersebut, dimana sisanya yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET sebagai upahnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 13.30 Wib, Sdr. ERIK menghubungi saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET melalui pesan singkat (SMS) yang berisi arahan untuk pengambilan paket narkoba tersebut kemudian arahan berupa lokasi penyimpanan narkoba yang didapat saksi BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET dari Sdr. ERIK tersebut diberikan kepada terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB hingga kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT untuk mengambil 1 (satu) buah power bank dari seseorang di luar Lapas dengan imbalan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT dikarenakan sebelumnya saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT sudah pernah melakukan hal yang sama yakni mengambil 1 (satu) buah powerbank untuk terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB hingga kemudian saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT langsung menuju lokasi yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT menerima paket dari seseorang yang tidak dikenalnya, akan tetapi belum sempat saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT memberikan 1 (satu) buah powerbank kepada terdakwa, saksi UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0289/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, Triwidiastuti, S.Si. Apt dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Bareskrim POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si tertanggal 22 Januari 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak "POWER BANK" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3670 (dua koma tiga enam tujuh nol) gram atas nama BUDI ISMAIL Als. ACENG Bin AJI SELAMET, HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG



Bin (Alm) GOLIB dan UJANG KARWAN Bin DADANG SUDRAJAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HERMAN ANDI KUSUMAH Als. INDRA Als. LAMPUNG Bin (Alm) GOLIB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic putih di dalamnya terdapat 1 (satu) dus power bank merk Robot berisi 1 (satu) unit power bank merk Robot warna hitam di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna silver;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;



*Digunakan dalam berkas perkara An. UJANG KARWAN Bin (Alm)
DADANG SUDRAJAT dengan Noreg. Perkara: PDM-49/SKBMI/04/2019;*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Juli 2019 Nomor: 71/Pid.B/2019/ PN.SKB. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ISMAIL Alias ACENG Bin AJI SELAMET Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI ISMAIL Alias ACENG Bin AJI SELAMET dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic putih di dalamnya terdapat 1 (satu) dus power bank merk Robot berisi 1 (satu) unit power bank merk Robot warna hitam di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna silver;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai alat Pembuktian dalam perkara An. UJANG KARWAN Bin DADANG Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 9 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2019/PN.Skb. dan permohonan banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2019 yang selanjutnya dibertahukan dan diserakan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Terdakwa Herman Andi Kusumah Alias Indra Alias Lampung Bin Golib (Alm)** sangat keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh hakim pengadilan negeri Sukabumi dalam putusannya tentang dakwaan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- Bahwa dari keterangan para saksi, sama sekali tidak ada yang menyatakan dengan tegas keterlibatan Terdakwa dalam jual beli narkoba tersebut;
- bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang adanya narkoba dalam power bank;
 - bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat, menerima apalagi menggunakan narkoba tersebut;
- bahwa keterangan para saksi dimuka persidangan tidak akurat karena tidak ada keterangan yang menunjuk secara khusus keterlibatan Tedakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Sukabumi yang menyatakan Terdakwa **Herman Andi Kusumah Alias Indra Alias Lampung Bin Golib (Alm)** telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman pasal 112 ayat (1) Undang-Undang — Narkotika Nomor 35 tahun 2009 adalah keliru dan hanya berdasarkan pengamatan semata;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat memutuskan :

- Meringankan Putusan Pengadilan Negeri No.72/Pid.Sus/2019/PN.Sukabumi dan yang seringannya Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair kepada terdakwa.
- Mohon dengan bijak Putusan Pengadilan Tinggi bahwa yang dituduhkan kepada saya dari pengadilan negeri Sukabumi semua nya tidak benar.
- Hukuman yang dijatuhkan kepada saya sungguh sangat keberatan karena terlalu tinggi, kami mohon untuk tidak dijatuhi hukuman yang tidak sesuai menurut saya oleh Pengadilan Negeri Sukabumi.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mengakui dan menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Terdakwa diatas;
2. Bahwa ternyata dalam permohonan penjatuhan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatukan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tersirat bahwa sebenarnya Terdakwa secara tidak langsung mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, namun merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi terhadapnya terlalu tinggi, dan mohon keringanan hukuman:



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 71/Pid.B/2019/PN.Skb. tanggal 3 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar menurut hukum, hal ini dapat didengar dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti serta keterangan Terdakwa **Herman Andi Kusumah alias Indra alias Lampung bin Golib (alm)** sendiri sebagaimana tersebut dalam uraian Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Juli 2019 Nomor: 71/Pid.B/2019/ PN.SKB, terutama pada halaman 16 - 18, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada halaman 3 Memori Banding Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penunttu Umum atas Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa sendiri belum pernah melihat apalagi memakai barang (shabu-shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyitir Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, seluruh kegiatan peredaran Narkotika diluar tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Lebih jauh, legitimasi kegiatan peredaran narkotika tersebut wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Narkotika,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebgaimana diuraikan dalam fakta hukum pada halaman 13 - 14 Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Juli 2019 Nomor: 71/Pid.B/2019/ PN.SKB, ternyata bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- kepada BUDI ISMAIL alias ACENG Bin AJI SELAMET dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, bahkan Terdakwa sempat menghubungi saudara UJANG KARWAN Bin DADANG



SUDRAJAT untuk mengambil 1 (satu) buah power bank dari seseorang di luar Lapas dengan imbalan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah cukup memenuhi unsur yang dimaksudkan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun barang (shabu-shabu) belum sampai ke tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil dan tepat, karena selain Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pembertasan Narkoba, Terdakwa pernah dihukum, juga keberadaan Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, ternyata masih dapat melakukan transaksi Narkoba tanpa ada rasa takut, sehingga Terdakwa dalam menjalani masa hukumannya tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri demi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Juli 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Skb.dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sukabumi tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 71 /Pid.Sus/2019/PN.SKB. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami : **H.Muzaini Achmad,SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **Syafaruddin,SH.** dan **Elly Endang Dahliani, SH.,MH.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Juli 2019 Nomor 218/PID /2019/PT.BDG.. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 5 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sukirman,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syafaruddin SH.

H.Muzaini Achmad,SH.,MH.

Elly Endang Dahliani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, SH.